



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 449 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari perwakilan:

1. Anggota KPU Provinsi yang membidangi sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan;
2. Anggota KPU Provinsi yang membidangi hukum dan pengawasan;
3. Sekretaris KPU Provinsi;
4. Kepala Bagian yang membidangi sumber daya manusia; dan
5. Kepala Bagian yang membidangi hukum.

KEDUA : Nama-nama dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Tugas Satgas:

- a. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- b. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
- d. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual; dan
- e. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.

2. Wewenang Satgas:

- a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja; dan
- b. menyampaikan hasil penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja.

3. Kewajiban Satgas:

- a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
- b. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
- c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

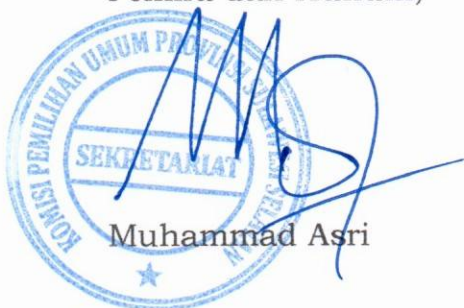
Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 8 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd

HASBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Asri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 449 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

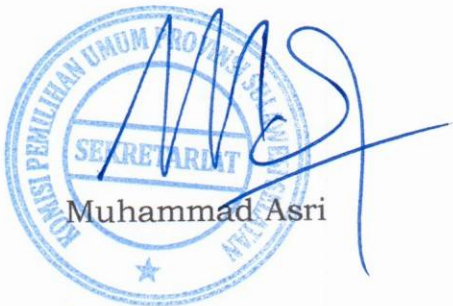
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Upi Hastati	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Ketua
2.	Tasrif	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
3.	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
4.	Sutami	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Muhammad Asri	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

HASBULLAH


Muhammad Asri